



PUTUSAN

Nomor 20/Pid.Prap/2024/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara Praperadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**FRANS UMBOH**, Pemilik Nomor Induk Kependudukan 31710300560009, Lahir di Gorontalo pada tanggal 10 Mei 1965, Laki-laki kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Bertempat tinggal di Jalan Letjen Suprpto 121, RT. 001/RW. 001 Kelurahan Cempaka baru, Kecamatan Kebayoran Jakarta Pusat, Indonesia. Dalam hal ini telah diwakili oleh Kuasanya yang bernama :

1. **ARIE KARRI ELISON DUMAIS, S.H.**
2. **IBNU HIBBAN SABIL, S.H.**

Adalah advokat yang tergabung dalam kantor **Arie Dumais & Partners Law Firm**, berkedudukan hukum di Jalan Gunung Bulusaraung Nomor 127 Kelurahan Gaddong, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Nomor Handphone : 0812-5387-1868, Alamat Elektronik : [kyredumais@gmail.com](mailto:kyredumais@gmail.com). Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret 2024 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 25 Oktober 2024, No. : 512/Pid.Pra/2024/KB. Selanjutnya disebut : **PEMOHON**;

Melawan :

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (KAPOLRI) Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH (KAPOLDA) SULAWESI SELATAN Cq. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA SULSEL.** Beralamat di POLDA SULSEL, Jalan Perintis Kemerdekaan Km 16, Kota Makassar. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang bernama : **ADE INDRAWAN, S.I.K., M.H., dan kawan-kawan** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 11 November 2024, No. : 531/Pid.Pra/2024/KB. Selanjutnya disebut : **TERMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 20/Pid.Pra/2024/PN Mks tanggal 28 Oktober 2024 tentang penunjukan Hakim;

**Halaman 1 Putusan Nomor 20/Pid.Pra/2024/PN Mks**



Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 25 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar register Nomor 20/Pid.Prap/2024/PN Mks tanggal 28 Oktober 2024, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

**DALAM POSITA :**

**I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN**

1. Bahwa permohonan praperadilan telah diatur secara jelas dalam pasal 77 KUHAP diantaranya adalah Pengadilan Negeri Berwenang Untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :
  - Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, **penghentian penyidikan** atau penghentian penuntutan;
  - Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidana dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan
2. Bahwa, Selanjutnya, pasal 80 KUHAP Dijelaskan sebagai berikut :  
Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau **pihak ketiga yang berkepentingan** kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.
3. Bahwa, pihak ketiga yang berkepentingan sebagaimana dalam pasal 80 KUHAP Dimaknai "**Termasuk saksi korban atau pelapor**, Swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan" Hal ini telah diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 76/PUU-X/2012 Tanggal 2 Januari 2013, Jo Putusan Mahkamah Konstitusi No. 98/PUU-X/2012 Tanggal 21 Mei 2013;
4. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas pemohon praperadilan sebagai korban beralasan menurut hukum untuk mengajukan permohonan praperadilan Tentang **Sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan** yang dilakukan Oleh termohon;

**Halaman 2 Putusan Nomor 20/Pid.Pra/2024/PN Mks**



**II. DASAR DAN KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

1. Bahwa, pada tanggal 12 Oktober 2021 pemohon melalui kuasa hukum sebelumnya **Prizky Riuzo Sitoru, S.H.** Mengajukan Laporan Pengaduan Ke POLDA SULSEL, Kemudian tertuang dalam Laporan Polisi Nomor: LPB/284/X/2021/SPKT, Tanggal 12 Oktober 2021 Pelapor **Munirman,S.H.,M.H.**, Korban **Frans Umboh**;
2. Bahwa laporan tersebut memuat tentang penipuan dan atau penggelapan yang didiuga dilakukan oleh **Heny Maria Hiuliyanto (Selanjutnya disebut dalam permohonan ini sebagai Terlapor)**, Sesuai dengan pasal 378 Jo pasal 372 KUHP;
3. Bahwa, selanjutnya sebagaimana surat perintah penyidikan Nomor: SP.Sidik/1863/X/RES1.11/2021/Dit Reskrim Tanggal 14 Oktober 2021, Status terlapor ditingkatkan menjadi **Tersangka** Berdasarkan hasil gelar perkara;
4. Bahwa, pada tanggal 5 April 2023 dilaksanakan Gelar Perkara khusus sesuai dengan permohonan dari kuasa hukum terlapor. Hal ini dilaksanakan tanpa pemberitahuan ataupun undangan kepada korban. Kemudian pada tanggal 18 April 2023 Diterbitkan surat SP3 Tentang Penghentian penyidikan yang diterbitkan oleh **Termohon** Sebagaimana surat Nomor : S.TAP./22/IV/RES.1.11/2023/KRIMUM Dengan alasan tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum;
5. Bahwa, Penetapan tersangka yang dilakukan oleh termohon seharusnya telah sesuai prosedur KUHAP Yang mengisyaratkan telah memenuhi 2 alat bukti yang cukup. Namun, kemudian termohon menghentikan penyidikan dengan alasan tidak cukup bukti. Hal ini timbul keberatan pemohon atas tindakan termohon tersebut;
6. Bahwa, dapat disimpulkan termohon tidak konsisten dan tidak profesional dalam menangani perkara a quo;
7. Bahwa, Terhadap termohon yang menerbitkan surat SP3 Tentang penghentian penyidikan sesuai surat Nomor: S.TAP./22/IV/RES.1.11/2023/KRIMUM. **Pemohon melalui kami kuasa hukumnya telah mengajukan praperadilan terhadap**



**Termohon** Yang didaftarkan pada Pengadilan Negeri Makassar pada Tanggal 16 Mei 2023;

8. Bahwa, **Praperadilan tersebut terregister dengan Nomor 10/Pid.Pra/2023/PN Mks** telah diputus Oleh hakim tunggal Pengadilan Negeri Makassar pada Hari rabu tanggal 14 Juni 2023. Dengan amar sebagai berikut :

(1) Mengabulkan permohonan praperadilan pemohon untuk seluruhnya;

(2) Menyatakan surat penghentian penyidikan (SP3) Yang diterbitkan oleh termohon dengan Nomor: S.TAP./22/IV/RES.1.11/2023/KRIMUM Tanggal 18 April 2023 dinyatakan batal demi hukum dan/atau tidak sah;

(3) Memerintahkan termohon untuk melanjutkan penyidikan perkara dengan tanda bukti lapor Nomor LPB/284/X/2021/SPKT, Tanggal 12 Oktober 2021 Tentang adanya dugaan tindak pidana penggelapan dan atau penipuan sebagaimana diatur dalam pasal 372 Jo 378 Yang dilakukan oleh **Heny Maria Hiuliyanto**

(4) Menghukum termohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku yaitu nihil

9. Bahwa, Ketidakprofesionalnya termohon dalam menangani perkara a quo kembali ditunjukkan dengan tidak segeranya dilanjutkan penyidikan berdasarkan perintah putusan praperadilan tersebut;

10. Bahwa, pemohon berulang kali mengirim surat kepada termohon agar putusan pengadilan dijadikan rujukan untuk segera dilakukan penyidikan lanjutan. Namun hal tersebut tidak diindahkan oleh termohon;

11. Bahwa, termohon melanjutkan penyidikan setelah 9 bulan sejak putusan praperadilan a quo sesuai dengan surat perintah penyidikan Nomor: SP.Sidik/654/III/RES.1.11/2024/Ditreskrimum, Tanggal 25 Maret 2024;

12. Bahwa, berdasarkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP.A.5) Nomor B/1829 A.5/X/RES.1.11/2024 Krimum tertanggal 21 Oktober 2024 (A.5) yang dikirimkan termohon kepada kami kuasa hukum pemohon yang pada pokoknya dalam angka 2 menyatakan bahwa **“penyidik telah memenuhi petunjuk JPU Kejati Sulsel dan kemudian oleh JPU**

**Halaman 4 Putusan Nomor 20/Pid.Pra/2024/PN Mks**



telah mengembalikan berkas perkara sebanyak 3 kali (bolak balik) disertai pengembalian SPDP dan berkas perkara tersangka Henny Maria Hiulianto". Selanjutnya dalam angka 3 yang pada pokoknya menyatakan "Kesimpulan dan rekomendasi peserta gelar perkara tertanggal 10 Oktober 2024 terhadap penyidikan laporan polisi tersebut **dihentikan penyidikannya (SP3) Karena tidak cukup bukti terpenuhi unsur tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan.**

13. Bahwa, dalam surat a aqu pada **angka 1 (Rujukan)** huruf h menyatakan "Laporan, kesimpulan dan rekomendasi hasil gelar perkara khusus tertanggal 10 Oktober 2024".

Artinya bahwa termohon pernah melaksanakan gelar perkara khusus tanpa memberitahukan atau mengundang pemohon hal ini dapat dianggap sebagai cacat prosedur dalam pelaksanaannya karena tidak melibatkan pemohon sebagai korban;

14. Bahwa berdasarkan hal tersebut Termohon kembali menerbitkan surat ketetapan Tentang **Penghentian Penyidikan** Nomor : S.Tap/96/X/RES.1.11/2024/Krimum pada tanggal 21 Oktober 2024;

15. Bahwa, berdasarkan surat ketetapan a quo keberatan dari pemohon kembali mengajukan praperadilan tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan yang dilakukan oleh termohon;

16. Bahwa, seluruh apa yang terurai diatas dapat disimpulkan permohonan praperadilan yang diajukan oleh pemohon tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan yang dilakukan oleh termohon. Beralasan menurut Hukum;

Bahwa, berdasarkan seluruh uraian fakta fakta diatas, Kami memohon kepada Hakim Tunggal Yang memeriksa dan memutus perkara a quo agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

#### DALAM PETITUM :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan praperadilan yang diajukan oleh pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/96/X/RES.1.11/2024/Krimum Tentang penghentian penyidikan yang dikeluarkan pada tanggal 21 Oktober 2024 dinyatakan batal demi hukum dan/atau tidak sah;
3. Memerintahkan termohon untuk melanjutkan penyidikan perkara dengan Tanda Bukti Lapor LPB/284/X/2021/SPKT/12 Oktober 2021, Tentang adanya dugaan tindak pidana penggelapan dan atau penipuan

**Halaman 5 Putusan Nomor 20/Pid.Pra/2024/PN Mks**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam pasal 372 dan 378 KUHP Yang dilakukan oleh Henny Maria Hiulianto;

4. Menghukum termohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku

## SUBSIDAIR :

Apabila Hakim Tunggal Yang memeriksa dan memutus perkara a quo berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir kuasa hukumnya yang bernama : **Arie Karri Elison Dumais, S.H.**, dan **Ibnu Hibban Sabil, S.H.**, dan Termohon hadir kuasa hukumnya yang bernama : **Rio Satriawan, S.H.,M.H.**, **Syamsul Kamal, S.H.**, dan **Tato Jusmail Kurnia, S.H.**

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut :

1. Menolak seluruh argumentasi hukum yang diajukan oleh Pemohon Praperadilan terkecuali dalil-dalil serta aturan hukum dan perundang-undangan sepanjang tidak merugikan hak dan kepentingan hukum Termohon Praperadilan;
2. Termohon tidak akan menjawab satu persatu dalil-dalil Permohonan Praperadilan Pemohon, akan tetapi Termohon Praperadilan akan menjawab dalam suatu bentuk Jawaban yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan satu dengan lainnya yang sekaligus merupakan bentuk bantahan Termohon Praperadilan terhadap dalil-dalil Permohonan Praperadilan Pemohon. Demikian juga halnya terhadap dalil-dalil Permohonan Praperadilan lainnya yang tidak relevan dengan konteks Praperadilan dan tidak sama sekali menyangkut **aspek yuridis**.

## Hakim Tunggal Praperadilan Yang Mulia Yang Kami Hormati.

Bahwa untuk lebih jelasnya, agar Yang Mulia Yang Terhormat Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Makassar Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Praperadilan Nomor: 20/Pid.Pra/2024/PN.Mks dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas dan lebih lengkap tentang apa dan bagaimana sesungguhnya proses Penyelidikan dan Penyidikan Termohon terhadap Laporan Polisi Nomor: LPB/284/X/2021/SPKT, Tanggal 12 Oktober 2021 Pelapor Munirman,S.H.,M.H, Korban Frans Umboh tentang penipuan dan atau penggelapan yang diduga dilakukan oleh Heny Maria Hiuliyanto. Sesuai dengan pasal 378 Jo pasal 372 KUHP sebagai berikut:

**Halaman 6 Putusan Nomor 20/Pid.Pra/2024/PN Mks**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**KRONOLOGIS SINGKAT PERKARA:**

1. Bahwa berawal dari Laporan Polisi Nomor: LPB/284/X/2021/SPKT, Tanggal 12 Oktober 2021 Pelapor Munirman,S.H.,M.H, Korban Frans Umboh tentang penipuan dan atau penggelapan yang didiuga dilakukan oleh Heny Maria Hiuliyanto. Sesuai dengan pasal 378 Jo pasal 372 KUHP;
2. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2022 Termohon telah mengirim berkas perkara ke JPU Kejati Sulsel dengan surat Dirreskrimum Polda Sulsel Nomor: C.1/38/V/RES.1.11/2022/Ditreskrimum tanggal 23 Mei 2022, perihal pengiriman berkas perkara tersangka Sdri. HENY MARIA HIULIYANTO, namun Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Sulsel menyatakan belum lengkap sehingga dikembalikan sesuai petunjuk (P.19) sebanyak 2 (dua) kali, sesuai surat dari Kejati sulsel:
  - 1) Nomor: B-1948/P.4.4/Eoh .1/06/2022, tanggal 02 Juni 2022 dan
  - 2) Nomor: B-1949/P.4.4/Eoh.1/06/2022, tanggal 09 Juni 2022 perihal pengembalian berkas perkara tersangka Sdri. HENY MARIA HIULIYANTO yang disangka melanggar Pasal 378 Subs Pasal 372 KUHP untuk dilengkapi **(P-19)**, dalam petunjuk JPU tersebut pada intinya agar Penyidik menambahkan alat bukti lain baik menambah saksi-saksi lain yang melihat, mendengar dan mengetahui sendiri perbuatan yang dilakukan oleh tersangka ataupun barang bukti lain yang dapat mendukung pembuktian unsur Pasal yang dipersangkakan kepada tersangka;
3. Bahwa Termohom pada tanggal 04 Juli 2022 mengirim kembali berkas perkara tersangka Sdri. HENY MARIA HIULYANTO dengan Surat Dirreskrimum Polda Sulsel Nomor: C.1/38.a/VII/RES.1.11/2022/Ditreskrimum tanggal 04 Juli 2022 Perihal Pengiriman kembali berkas perkara Tersangka Sdri. HENY MARIA HIULIYANTO ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan;
4. Bahwa JPU telah mengembalikan berkas perkara tersangka Sdri. HENY MARIA HIULIYANTO sesuai Berita Acara Kordinasi dan konsultasi antara penyidik dan JPU pada tanggal 21 Februari 2023, berkas dikembalikan untuk dilengkapi sesuai petunjuk JPU dalam koordinasi dan konsultasi;
5. Bahwa selanjutnya Termohon menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SP.LIDIK/22/IV/RES.1.11/2023/Krimum, tanggal 18 April 2023 dan menerbitkan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/22/IV/RES.1.11/2023/ Krimum, tanggal 18 April 2023;

**Halaman 7 Putusan Nomor 20/Pid.Pra/2024/PN Mks**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa kemudian Pemohon mengajukan Permohonan Praperadilan ke Pengadilan Negeri Makassar Perkara Praperadilan Nomor: 10/Pid.Pra/2023/PN Mks tanggal 14 Juni 2023 dengan amar Putusan:
  - Mengabulkan Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
  - Menyatakan Surat Penghentian Penyidikan (SP3) yang diterbitkan Termohon dengan nomor S.TAP./22/IV/RES.1.11/2023/KRIMUM tanggal 18 April 2023 dinyatakan Batal demi hukum dan/atau Tidak Sah;
  - Memerintahkan Termohon untuk melanjutkan penyidikan perkara dengan Tanda Bukti Lapor LPB/284/X/2021/SPKT/12 Oktober 2021, tentang adanya dugaan tindak pidana Penggelapan dan penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 dan 378 KUHP yang dilakukan oleh HENNY MARIA HILianto;
  - Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku yaitu Nihil;
7. Bahwa berdasarkan Perkara Praperadilan Nomor: 10/Pid.Pra/2023/PN Mks tanggal 14 Juni 2023 oleh Termohon melanjutkan Penyidikan dengan Surat Perintah Penyidikan lanjutan Nomor: Sprin sidik/2999/XII/RES.1.11/2023/Ditreskrimum tanggal 28 Desember 2023 dengan Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan Nomor: A.3/440/XII/RES.1.11/2023/Ditreskrimum tanggal 28 Desember 2023;
8. Bahwa selanjutnya Termohon mengirim kembali berkas perkara tersangka Sdri. HENY MARIA HIULianto dengan surat pengantar Nomor: C.1/159/XII/RES.1.11/ 2023/Krimum, tanggal 28 Desember 2023 dalam perkara tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang diduga dilakukan oleh Sdri. HENY MARIA HIULianto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 Subs Pasal 372 KUHP kepada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan sesuai Berita Acara serah terima berkas perkara tersangka HENY MARIA HIULIYANTO tanggal 02 Januari 2024;
9. Bahwa oleh Jaksa Peneliti Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan menyatakan berkas belum lengkap sehingga dikembalikan sesuai dengan petunjuk berdasarkan Surat Kejati Sulsel Nomor: B-32/P.4.4/Eoh.1/01/2024 tanggal 3 Januari 2024 perihal pengembalian berkas perkara tersangka HENY MARIA HIULIYANTO. (P18) dan Surat B- 445/P.4.4/Eoh.1/ 01/2024 Tanggal 25 Januari 2024 perihal pengembalian berkas perkara tersangka HENY MARIA HIULIYANTO melanggar Pasal 378 dan Pasal 372 KUHP;
10. Bahwa selanjutnya Termohon mengirim kembali berkas perkara tersangka Sdri. HENY MARIA HIULianto dengan surat pengantar Nomor: C.1 /

**Halaman 8 Putusan Nomor 20/Pid.Pra/2024/PN Mks**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





159.a / I / RES.1.11 / 2024 / Krimum tanggal 11 Januari 2024 dalam perkara tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang diduga dilakukan oleh Sdri. HENY MARIA HIULIANTO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 Subs Pasal 372 KUHP kepada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, setelah dilakukan perbaikan sebagaimana petunjuk Jaksa Peneliti, surat Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Nomor: B-32/P.4.4/Eoh.1/01/2024, tanggal 3 Januari 2024 perihal petunjuk perbaikan berkas perkara (P.19);

11. Bahwa JPU Kejati Sulsel mengembalikan berkas perkara kepada Termohon sesuai Surat Kejati Sulsel Nomor: B-3481/P.4.4/Eoh.1/06/2024 tanggal 26 Juni 2024 yang diterima tanggal 16 Juli 2024 perihal Hasil penyidikan berkas perkara tersangka Sdri HENY MARIA HIULIYANTO yang disangka melanggar Pasal 378 Subs Pasal 372 KUHP belum lengkap **(P18)** dan Surat B- 3482/P.4.4/Eoh.1/07/2024 Tanggal 03 Juli 2024 perihal pengembalian berkas perkara tersangka Sdri. HENY MARIA HIULIYANTO melanggar Pasal 378 dan Pasal 372 KUHP untuk dilengkapi **(P19)**;
12. Bahwa Penyidik kembali memenuhi petunjuk JPU Kejati Sulsel tersebut yang selanjutnya melakukan pemberkasan dan dikirimkan kembali sesuai Surat Dirreskrim Polda Sulsel Nomor: C.1/38.d/IX/RES.1.11/2024/Krimum tanggal 24 September 2024 perihal pengiriman kembali berkas perkara tersangka HENY MARIA HIULIYANTO setelah dilakukan perbaikan sesuai petunjuk JPU Kejati Sulsel dan sesuai Berita Acara Serah terima berkas perkara dari penyidik ke JPU kejati Sulsel tanggal 24 September 2024;
13. Bahwa JPU Kejati Sulsel mengembalikan berkas perkara sesuai Surat dari Kejati Sulsel Nomor: B-4640/P.4.4/Eoh.1/09/2024 tanggal 30 September 2024 yang diterima tanggal 03 Oktober 2024 perihal pengembalian SPDP dengan nama tersangka HENY MARIA HIULIYANTO yang disangka melanggar Pasal 378 Subs Pasal 372 KUHP dan pengembalian berkas perkara sesuai Surat B- 4640/P.4.4/Eoh.1/09/2024 Tanggal 30 September 2024 perihal pengembalian berkas perkara dengan tersangka HENY MARIA HIULIYANTO melanggar Pasal 378 dan Pasal 372 KUHP;
14. Bahwa dengan bolak-baliknya berkas perkara tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang diduga dilakukan oleh Sdri. HENY MARIA HIULIANTO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 Subs Pasal 372 KUHP dan telah dilakukan penyidikan secara maksimal oleh penyidik, sehingga untuk memberikan kepastian hukum, maka pada tanggal 10 Oktober 2024 dilakukan dengan gelar perkara khusus dengan kesimpulan dan rekomendasi gelar perkara dihentikan penyidikannya (SP3) sehingga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidik menerbitkan surat perintah Penghentian penyidikan Nomor: SPPP/96/X/RES.1.11/2024/Krimum, tanggal 21 Oktober 2024 dan surat ketetapan penghentian Nomor: S.Tap/96/X/RES.1.11/ 2024/Krimum, Tanggal 21 Oktober 2024;

## MENANGGAPI DASAR DAN KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON:

1. Bahwa dalil Pemohon pada angka 3 yang menyatakan bahwa selanjutnya sebagaimana surat perintah penyidikan Nomor: SP.Sidi/1863WRES1.11/2021/Dit Reskrimum Tanggal 14 Oktober 2021, Status terlapor ditingkatkan menjadi Tersangka Berdasarkan hasil gelar perkara adalah dalil yang keliru oleh karena surat perintah penyidikan Nomor: SP.Sidi/1863/RES1.11/2021/Dit Reskrimum Tanggal 14 Oktober 2021 telah di perbaharui berdasarkan Putusan Perkara Praperadilan Nomor: 10/Pid.Pra/2023/PN Mks tanggal 14 Juni 2023 dengan Surat Perintah Penyidikan lanjutan Nomor: Sprin sidik/2999/XII/RES.1.11/2023/ Ditreskrimum tanggal 28 Desember 2023 dengan Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan Nomor: A.3/440/XII/RES.1.11/2023/Ditreskrimum tanggal 28 Desember 2023;
2. Bahwa dalil Pemohon pada angka 4 yang intinya menyatakan bahwa pada tanggal 5 April 2023 dilaksanakan Gelar Perkara khusus sesuai dengan permohonan dari kuasa hukum terlapor. Hal ini dilaksanakan tanpa pemberitahuan ataupun undangan kepada korban adalah dalil yang mengada-ada oleh karena Termohon tidak mempunyai kewajiban mengundang Pemohon sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 33 Perkap Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana;
3. Bahwa dalil Pemohon pada angka 5 sampai dengan angka 16 dapat Termohon jelaskan bahwa Termohon memiliki kewenangan atau kompetensi untuk melakukan rangkaian proses Penyelidikan dan Penyidikan terhadap suatu tindak pidana yang terjadi di wilayah yurisdiksinya, apalagi setelah mendapat Laporan atau Pengaduan dari Pemohon cq. Pelapor, karena faktanya peristiwa pidana yang diduga dilakukan Sdri. HENY MARIA HIULIANTO adalah diduga melakukan Penipuan dan atau Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 Jo pasal 372 KUHP, maka sehubungan dengan itu Termohon berwenang atau berkompeten pula untuk melakukan proses penyidikan setelah menetapkan Sdri. HENY MARIA HIULIANTO sebagai tersangka atas peristiwa pidana tersebut, sepanjang telah memenuhi syarat formil dan syarat materialnya, maka secara mutatis mutandis Penyidik

**Halaman 10 Putusan Nomor 20/Pid.Pra/2024/PN Mks**



berwenang pula menghentikan penyidikan tindak pidana meskipun telah ditetapkan tersangkanya, demikian pula Penuntut Umum memiliki kewenangan untuk menghentikan Penuntutan meskipun Berkas Perkara dinyatakan Lengkap, hal mana kewenangan penghentian penyidikan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHP yang berbunyi: "Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka Penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum, Tersangka atau keluarganya", maka dengan demikian jelaslah bahwa aspek Kewenangan/Kompetensinya telah terpenuhi;

4. Bahwa setelah menyimak posita atau alasan Permohonan Praperadilan yang diajukan Pemohon, Termohon menemukan dalil posita yang menyangkut aspek Prosedural Formal dan Substansial Materialnya, yaitu Penghentian Penyidikan dikeluarkan oleh Termohon dengan alasan tidak cukup bukti disebabkan Penyidik telah menerima pengembalian Berkas Perkara dan SPDP secara berulang kali meskipun Petunjuk Jaksa telah dipenuhi;
5. Bahwa dalam menentukan seseorang sebagai Tersangka karena diduga melakukan suatu Tindak Pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup yang harus memenuhi standarisasi minimal pembuktian yang disyaratkan Pasal 183 KUHP yaitu sekurang-kurangnya dipenuhi 2 (dua) alat bukti yang menyatakan bahwa Tersangka telah melakukan suatu tindak Pidana adalah sepenuhnya kewenangan Penyidik menurut Undang-Undang yang berlaku, dalam hal ini Hakim Praperadilan maupun Hakim tidak diberi lagi kewenangan dalam KUHP memerintahkan Penyidik atau Penuntut Umum untuk memproses dan menetapkan seseorang sebagai tersangka seperti halnya dalam masa berlakunya HIR;
6. Bahwa Termohon selaku Penyidik suatu Tindak Pidana telah diberi wewenang sepenuhnya oleh Undang-Undang untuk menentukan siapa-siapa yang patut diduga dan ditetapkan sebagai tersangka dalam suatu Tindak Pidana yang telah terjadi untuk selanjutnya diproses dan dilimpahkan kepada Penuntut Umum dan seterusnya diajukan sebagai Terdakwa dimuka sidang Pengadilan, yang mana kewenangan Penyidik sedemikian itu dikenal dengan istilah "Dominis Litis".
7. Bahwa kewenangan dominis litis yang dimiliki Termohon selaku Penyidik telah dijamin oleh Undang-Undang dan tidak boleh diintervensi oleh

**Halaman 11 Putusan Nomor 20/Pid.Pra/2024/PN Mks**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Praperadilan melalui forum Praperadilan, namun kewenangan dominis litis yang dimiliki Termohon tidaklah bersifat mutlak melainkan terdapat pengecualian dalam hal tertentu, artinya kewenangan dominis litis tersebut harus memenuhi syarat formil dan syarat materil dari suatu delik yang disidik, misalnya dalam Kasus Delik Aduan (Kesusilaan), Penyelidik dan Penyidik tidak dapat melakukan proses Penyelidikan dan Penyidikan terhadap kasus delik aduan apabila tidak ada Pengaduan dari pihak korban, maka dalam hal ini Pengaduan Pihak Korban merupakan Syarat Formil dan Syarat Materil yang harus dipenuhi agar Penyelidik dan Penyidik dapat melakukan Penyelidikan dan Penyidikan;

8. Bahwa dengan memperhatikan substansi permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon, diperoleh fakta bahwa delik yang disangkakan atau diduga dilakukan oleh Tersangka Sdri. HENY MARIA HIULIANTO adalah tindak pidana "Penipuan dan atau Penggelapan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 Jo pasal 372 KUHP;
9. Bahwa Kuasa Pemohon dalam Surat Permohonan Praperadilan tertanggal 25 Oktober 2024 pada intinya mendalilkan bahwa alasan Termohon dalam menghentikan Penyidikan terhadap tindak pidana yang diduga dilakukan oleh tersangka Sdri. HENY MARIA HIULIANTO tersebut yang menyatakan tidak cukup bukti, dinilai Pemohon tidak tepat dan tidak logis, karena ketika Termohon menetapkan Sdri. HENY MARIA HIULIANTO sebagai Tersangka tentu telah didasarkan dengan adanya 2 (dua) alat bukti permulaan yang sah, maka Termohon menilai bahwa dalil-dalil tersebut menyangkut aspek Prosedural Formalnya dan Substansial Materilnya;
10. Bahwa dari seluruh rangkaian proses yang telah dilakukan oleh Termohon, tentang penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP-3) oleh Termohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 109 Ayat (2) KUHP dan pelaksanaannya tidak menyalahi prosedur yang berlaku, karena setelah Jaksa Penuntut Umum memberi petunjuk kepada Penyidik telah dipenuhi Termohon, dimana awalnya berdasarkan petunjuk Jaksa Penuntut Umum selanjutnya Termohon melengkapi berkas perkara, namun setelah berkas dikirim kembali kepada Penuntut Umum, ternyata Penuntut Umum meneliti dan menilai alat bukti yang diajukan belum memenuhi unsur Pasal 378 Jo pasal 372 KUHP, dimana menurut Penuntut Umum menyatakan hasil penyidikan belum lengkap menurut Pasal 110 dan Pasal 138 ayat (1) KUHP.

**Halaman 12 Putusan Nomor 20/Pid.Pra/2024/PN Mks**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2024 di ruang Gelar Ditreskrim Polda Sulsel Termohon melaksanakan Gelar Perkara dengan berkesimpulan Penghentian Penyidikan dan merekomendasikan untuk menghentikan proses penyidikan terhadap Laporan Polisi Nomor: LPB/284/X/2021/SPKT, Tanggal 12 Oktober 2021 Pelapor Munirman,S.H.,M.H, Korban Frans Umboh tentang penipuan dan atau penggelapan yang didiuga dilakukan oleh Heny Maria Hiuliyanto. Sesuai dengan pasal 378 Jo pasal 372 KUHP. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 32 Ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, yang menyatakan pada intinya bahwa dalam tahap penyidikan, harus diadakan gelar perkara untuk menetapkan apakah peristiwa yang disidik itu sebagai tindak pidana sebelum dilakukan pelimpahan berkas penyidikan ke Penuntut Umum, yang sinkron pula dengan ketentuan Pasal 24 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang SOP Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana yang menegaskan bahwa kesimpulan dan rekomendasi dalam hasil gelar perkara sebagaimana tersebut diatas wajib untuk dipedomani oleh Penyidik, dengan demikian Penghentian Penyidikan oleh Termohon adalah sah menurut hukum;
12. Bahwa meskipun sebelumnya Termohon dalam menetapkan Terlapor sebagai Tersangka, telah memiliki 2 (dua) alat bukti yang sah yang kapasitasnya sebagai bukti permulaan, namun selama berlangsung proses penyidikan dan sebelum terbitnya Penghentian Penyidikan, **tentu saja Termohon dapat menilai dan menganulir alat bukti yang dipakai dalam menetapkan Tersangka karena tujuan utama dalam penegakan hukum pidana adalah mencari kebenaran materil dalam upaya mewujudkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatannya**, sehingga terbitnya Penghentian Penyidikan oleh Termohon merupakan tindakan korektif yang dilakukan penyidik atas penetapan tersangka pada diri seseorang;
13. Bahwa suatu tindak pidana yang sudah tahap penyidikan dan telah pula ditetapkan tersangkanya, masih dapat dihentikan penyidikannya meskipun penetapan tersangka tersebut didasarkan pada dua alat bukti yang sah, karena posisi dua alat bukti tersebut sebagai bukti permulaan yang masih memerlukan penilaian dan perbandingan dengan alat bukti lainnya yang diperoleh kemudian selama dalam proses penyidikan, sebab ada kalanya bukti permulaan tersebut tidak memiliki kekuatan

**Halaman 13 Putusan Nomor 20/Pid.Pra/2024/PN Mks**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian bila dibandingkan dengan alat bukti yang diperoleh kemudian, sehingga bukti permulaan yang dijadikan sebagai dasar mentersangkakan seseorang menjadi tidak bernilai atau tidak valid atau tidak sempurna, sehingga dalam keadaan yang demikian pantas dan wajar apabila Penyidik /Termohon melakukan penghentian penyidikan;

14. Bahwa seseorang ditetapkan sebagai tersangka tentu saja setelah adanya Surat Perintah Penyidikan dan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan, sedangkan Penyidikan dilakukan setelah tahap Penyelidikan, kemudian proses Penyidikan terhadap dugaan penipuan dan atau penggelapan yang diduga dilakukan oleh Heny Maria Hiuliyanto. Sesuai dengan Pasal 378 Jo Pasal 372 KUHP tersebut telah dilakukan Termohon dengan mencari alat-alat bukti seperti melakukan pemeriksaan saksi-saksi, ahli dan surat dari pihak-pihak terkait, akan tetapi dalam proses penyidikan ternyata terdapat alat bukti yang berbeda atau kontradiksi antara yang diajukan Pemohon dengan yang diajukan Tersangka, sehingga Penyidik mengalami kebuntuan atau kesulitan, sementara tenggang waktu penyidikan telah habis dan pihak Penuntut Umum telah mengembalikan Berkas dan SPDP kepada Penyidik, oleh karena itu sikap dan tindakan Termohon menghentikan penyidikan dengan menerbitkan SP-3 menurut sudah tepat dan benar atau dapat ditolerir, dengan demikian SP-3 tersebut dinyatakan sah dan mengikat menurut hukum, karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHP;
15. Bahwa dari seluruh yang menyangkut Aspek Prosedural Formal dan Substansial Materil yang diuraikan diatas, terbukti tindakan Termohon dalam menerbitkan SP-3 terhadap tersangka Heny Maria Hiuliyanto atas dugaan Tindak Pidana dugaan penipuan dan atau penggelapan, ternyata tidak didukung suatu bukti yang kuat dan sempurna, sehingga jelaslah bahwa Aspek Prosedural Formal dan Substansial Materilnya dinilai telah terpenuhi;
16. Bahwa oleh karena Aspek Prosedural Formal dan Aspek Substansial Materil telah dipenuhi Termohon, maka dalil-dalil Posita Permohonan yang berkaitan dengan aspek Prosedural formal dan Substansial materil Penerbitan SP-3 tersebut, haruslah dinyatakan ditolak;
17. Bahwa dengan terpenuhinya aspek prosedural formal dan substansial materil penghentian penyidikan tindak pidana seperti diatas, maka telah cukup alasan bagi Hakim untuk Menolak Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

**Halaman 14 Putusan Nomor 20/Pid.Pra/2024/PN Mks**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka sudah seharusnya menurut hukum Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Makasar berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan praperadilan yang diajukan oleh pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/96WRES.1.11/2024/Krimum Tentang penghentian penyidikan yang dikeluarkan pada tanggal 21 Oktober 2024 dinyatakan SAH demi hukum;
3. Memerintahkan termohon untuk MENGHENTIKAN penyidikan perkara dengan Tanda Bukti Lapor LPB/284W2021/SPKT/12 Oktober 2021, Tentang adanya dugaan tindak pidana penggelapan dan atau penipuan sebagaimana diatur dalam pasal 372 dan 378 KUHP Yang dilakukan oleh Henny Maria Hiulianto;
4. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku

Dan/Atau

Apabila Hakim Praperadilan Yang Mulia dan Terhormat berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (et aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon tidak mengajukan tanggapan (replik) dan juga Termohon tidak mengajukan tanggapan (duplik) sehingga bertetap dengan dalil-dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 3171031005650009 An. Frans Umboh, Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan Fotocopynya. Selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Penetapan praperadilan dengan Register perkara Nomor : 10/Pid.Pra/2023/PN Mks, Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan Fotocopy dari Direktori Putusan Mahkamah Agung. Selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat ketetapan tentang penghentian penyidikan yang dikeluarkan oleh Termohon Nomor :S.Tap/96/x/RES.1.11/2024/Krimum, tertanggal 21 Oktober 2024, Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan Fotocopynya. Selanjutnya diberi tanda P-3;

**Halaman 15 Putusan Nomor 20/Pid.Pra/2024/PN Mks**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Surat Perintah penghentian penyidikan Nomor :SPPP/96/x/RES.1.11/2024/Krimum, Yang dikeluarkan oleh termohon tertanggal 21 Oktober 2024, Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan Fotocopynya. Selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Perintah penghentian penyidikan Nomor :B/278/X/RES.1.11/2024 Krimum yang dikeluarkan oleh termohon tertanggal 21 Oktober 2024 Kepada Kejaksaan Tinggi Sul – Sel dengan tembusan surat kepada Pelapor/Korban. Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan Fotocopynya. Selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP.A.5) Nomor : B/1829 A.5/X/RES.1.11/2024/Krimum yang dikeluarkan oleh termohon Tertanggal 21 Oktober 2024 Kepada Arie Karri Elison Dumais S.H. (Pengacara)/Frans Umboh. Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan Fotocopynya. Selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Lampiran V Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 1 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana. Selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi FRANSISCUS ALEXANDER, S.E.**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini bahwa pemohon yakni Frans Umboh melaporkan Heny Maria Hiulianto mengenai masalah transferan dana yang dikirim oleh Frans Umboh ke Heny Maria Hiulianto tapi dana tersebut tidak disalurkan seluruhnya.;
  - Bahwa saksi tidak tahu kapan pemohon melaporkan Heny Maria Hiulianto;
  - Bahwa saksi mendampingi pemohon saat Heny Maria Hiulianto ditetapkan jadi tersangka;
  - Bahwa saksi tidak ingat persis kapan Heny Maria Hiulianto ditetapkan jadi tersangka yang jelas sejak 2 (dua) tahun lalu yaitu tahun 2022;
  - Bahwa saksi ada 5 (lima) kali mendampingi pemohon Frans Umboh setiap pemeriksaan;
  - Bahwa saat itu Frans Umboh diperiksa sebagai Pelapor;
  - Bahwa pemohon Frans Umboh Pernah di BAP kan;

**Halaman 16 Putusan Nomor 20/Pid.Pra/2024/PN Mks**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditetapkan Tersangka Heny Maria Hiulianto dilakukan penahanan tetapi kemudian dibantar dengan alasan sakit setelah itu penahanan Heny Maria Hilulianto ditangguhkan;
- Bahwa pada saat itu berkas dari penyidik dilimpahkan ke Kejaksaan /Penuntut Umum dan kami dapat informasi dari Kejaksaan berkas dikembalikan karena barang bukti tidak cukup;
- Bahwa saksi mendampingi pemohon sebagai kuasa hukum tetapi sebagai kepercayaan;
- Bahwa ada kuasa hukum waktu itu atas nama Arie Karri Elison Dumais S.H., dan saksi selalu bersama;
- Bahwa yang saksi ketahui alasan kenapa Kejaksaan/Penuntut Umum mengembalikan berkas Penyidik, setelah saksi dari Kejaksaan/Penuntut Umum barang bukti yang telah diserahkan oleh pemohon/Frans Umboh itu tidak ada dalam berkas Kejaksaan/Penuntut Umum makanya berkas dari penyidik bolak – balik sampai 3 (tiga) kali.;
- Bahwa catatan dari kejaksaan/Penuntut umum disuruh dilengkapi barang buktinya;
- Bahwa barang bukti yang tidak dilampirkan berupa Akta perjanjian, Kwitansi dan Nota - Nota;
- Bahwa penyidik kirim lagi berkas tapi tidak dilampirkan bukti Perjanjian, Kwitansi dan Nota – Nota Tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti – bukti tersebut saat diserahkan oleh saksi Syarifuddin ke penyidik saat pemeriksaan di Polda;
- Bahwa saat pengembalian yang kedua catatannya tetap sama dari Jaksa penuntut umum tetap diminta untuk dilengkapi;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan kenapa penyidik tidak melengkapi catatan dari Kejaksaan/Penuntut Umum;
- Bahwa saksi hadir pada saat dilakukan gelar perkara yang kedua dengan pengacara tetapi Pemohon tidak hadir;
- Bahwa waktu gelar perkara yang saya ketahui itu yang terbukti bahwa berkas – berkas ini mereka menyatakan lengkap terus ditutup gelar perkara terus dikirim lagi berkas perkara yang ketiga;
- Bahwa gelar perkara ada 2 (dua) kali yang hadir hampir semua kecuali pemohon tidak hadir dan hanya membahas SP3;
- Bahwa setelah keluar SP3 baru diinformasikan akhirnya kami praperadilan yang pertama setelah kami meminta gelar perkara khusus;

**Halaman 17 Putusan Nomor 20/Pid.Pra/2024/PN Mks**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui pada saat meminta gelar perkara Khusus mengenai pembahasan SP3, Termohon menyatakan bahwa berkas selalu lengkap berkas terkirim;
- Bahwa status perkara H. Abidin Dg Naba dan M. Ridah Alam sudah vonis di Pengadilan Negeri Pangkep tapi yang melakukan penyidikan polda atas laporan ibu Ike sedangkan Ibu Heny Maria Hiulianto atas laporan Frans Umboh karena perkara ini satu kesatuan tapi berkasnya terpisah;
- Bahwa yang dibahas pada saat gelar perkara dibuka kembali tapi yang terjadi dipihak polda waktu itu tidak ditindak lajuti malah yang terjadi setelah 8 (delapan) bulan dilakukan pemanggilan kepada Pemohon Pak Frans Umboh tidak mau lagi hadir dengan alasan semua barang bukti dan pertanyaan – pertanyaan itu dia menganggap semua sudah disampaikan dan setelah itu kami mendapat info bahwa SP3 keluar lagi yang kedua kali;
- Bahwa saksi tidak tahu prosesnya pemberhentian Penyidikan ;
- Bahwa saya tidak ada kuasa hukum surat saya hanya untuk mendampingi saja pemohon;
- Bahwa saksi tahu proses perhentian penyidikan;
- Bahwa saksi pernah lihat berkas yang dikelola oleh Pemohon, karena saya waktu itu kekejaksaan untuk menanyakan kenapa berkas dikembalikan kemudian pihak kejaksaan memperlihatkan berkas tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui ada gugatan di PN Pangkep yaitu Ibu Heny sebagai saksi dari pihak Pak Frans;

## 2. Saksi SYARIFUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja sejak awal 2019 sebagai pelaksana lapangan yaitu pekerjaan pembangunan perumahan di Pangkep;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan dana yang ditransfer ke ibu Heny tidak terkirim secara keseluruhan;
- Bahwa alasan Frans (Pemohon) melaporkan ibu Henny karena alurnya uang itu sampai pembangunan semua uang yang masuk harus masuk lewat ibu Heny jadi uang sebesar Rp.2.300.000.000 Milyar;
- Bahwa mengenai nota-nota yang dijadikan bukti yang membelanjakan material pembelian bahan proyek ada 2 yaitu dari Pak Frans Umbo dan ada yang dari saya yang ditransfer dari ibu Heny;
- Bahwa pembayarannya ditransfer melalui Bank BCA dan Bank BNI;

**Halaman 18 Putusan Nomor 20/Pid.Pra/2024/PN Mks**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti-bukti transfer sudah dilakukan penyitaan berupa rekening koran dan saksi sudah serahkan ke Penyidik;
- Bahwa saksi pernah dengar berkas penyidik sudah dilimpahkan kekejaksaan tapi berkas itu dikembalikan;
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasan berkas tersebut dikembalikan;
- Bahwa saksi satu kali serahkan dan diminta dilakukan penyitaan barang bukti dan ada 3 (tiga) Bundel;
- Bahwa untuk saat ini setahu saksi berkas penyidik masih proses;
- Bahwa Saksi sudah menyerahkan bukti transfer ke penyidik dari ibu Heny ke saya ;
- Bahwa setahu saksi terima transferan dari ibu Heny yaitu hanya diberi uang sejumlah Rp. 918.000.000;
- Bahwa saksi dengar dari Penyidik bahwa ada bukti juga dari Ibu Heny dikasih masuk;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut :

1. Fotocopy Laporan Polisi Nomor : LPB/284/X/2021/SPKT, Tanggal 12 Oktober 2021 Pelapor Munirman S.H.,M.H. Korban Frans Umboh tentang penipuan dan atau penggelapan yang diduga dilakukan oleh Heny Maria Hiuliyanto Sesuai dengan pasal 378 Jo pasal 372 KUHP, Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan Fotocopynya diberi tanda T-1;
2. Fotocopy Putusan Perkara Praperadilan Nomor : 10/Pid.Pra/2023/PN Mks tanggal 14 Juni 2023, Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan Fotocopynya diberi tanda T-2;
3. Fotocopy Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor : Sprin Sidik/2999/XII/RES.1.11/2024/Krimun Tanggal 28 Desember 2023 surat beserta surat perintah penyidikan Nomor : Sprin sidik/654/III/Res.1.11/2024/Ditreskrimum tanggal 25 Maret 2024, Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya diberi tanda T-3;
4. Fotocopy Surat pemberitahuan dimulainya penyidik Nomor : A.3/440/XII/RES.1.11/2023/Ditreskrimum tanggal 28 Desember 2023, Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya diberi tanda T- 4;
5. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Para Saksi :

**Halaman 19 Putusan Nomor 20/Pid.Pra/2024/PN Mks**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sdr.Frans Umboh
- Sdri Ike Liemewa;
- Sdr M.Farid Maricar SE
- Sdr H.Abidin Dg Naba
- Sdr Abdul Raya
- Sdr Mustafa
- Sdr Syarifuddin
- Sdr Hariman Rini SE
- Sdri Mutmainna Basir;
- Sdr Andi Lutfi S.E., MSi
- Sdr Muhammad Yazid
- Sdr Arman
- Sdr Alam Syani
- Sdri Hj Andi Asmirayani
- Sdr Herman Dg Lallo
- Sdr Rusdi Saleh S.Pd
- Sdr M Ridah Pahmi Alam
- Sdri Linda Nurwidya

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya, diberi tanda T-5;

6. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Tersangka atas nama HENY MARIA HIULIYANTO, Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya, diberi tanda T-6
7. Fotocopy Penetapan Nomor : 831/PenPid.B-SITA/2024/PN Mks Tanggal 28 Mei 2024, Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya, diberi tanda T- 7.a
8. Fotocopy Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/220/V/RES.1.11/2024/ Ditreskrimum Tanggal 22 Mei 2024 Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya, diberi tanda T-7.b;
9. Fotocopy Berita Acara Penyitaan Tanggal 7 Juni 2024, Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya, diberi tanda T-7.c;
10. Fotocopy Penetapan Nomor : 2076/Pen.Pid/2021/PN Mks Tanggal 2 November 2021 Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya, diberi tanda T-7.d;
11. Fotocopy Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/294/XI/RES.1.11/2021/ Ditreskrimum Tanggal 18 November 2021 Fotokopi bukti surat tersebut

**Halaman 20 Putusan Nomor 20/Pid.Pra/2024/PN Mks**



bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya, diberi tanda T- 7. e;

12. Fotocopy Berita Acara Penyitaan Tanggal 22 November 2021, Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya, diberi tanda T-7.f;
13. Fotocopy Berita Acara Penyitaan Tanggal 12 Desember 2022, Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya, diberi tanda T- 7 g;
14. Fotocopy Surat Dirreskrimum Polda Sulsel Nomor : C.1/159/XII/RES.1.11/ 2023/Krimum tanggal 28 Desember 2023 perihal pengiriman Kembali berkas perkara tsk HENY MARIA HIULIYANTO dan Berita acara serah terima berkas perkara tanggal 02 Januari 2024, Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya, diberi tanda T-8 ;
15. Fotocopy Surat Kejati Sulsel Nomor : B-32/P.4.4/Eoh.1/01/ 2024 tanggal 3 Januari 2024 perihal pengembalian berkas perkara tersangka HENY MARIA HIULIYANTO (P18) dan Surat B-445/P.4.4/Eoh.1/01/2024 Tanggal 25 Januari 2024 Perihal pengembalian berkas perkara tersangka HENY MARIA HIULIYANTO melanggar Pasal 378 dan Pasal 372 KUHP, Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya, diberi tanda T- 9;
16. Fotocopy Surat Dirreskrimum Polda Sulsel Nomor C.1/159.a/I/RES.1.11/ 2024/Krimum tanggal 11 Januari 2024 perihal pengiriman Kembali berkas perkara Tsk HENY MARIA HIULIYANTO dan Berita acara serah terima berkas perkara pada tanggal 11 Januari 2024 Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya, diberi tanda T-10;
17. Fotocopy Surat Kejati Sulsel Nomor ; B-3481/P.4.4/Eoh.1/06/2024 tanggal 26 Juni 2024 yang diterima tanggal 16 Juli 2024 perihal Hasil penyidikan berkas perkara tersangka Sdri HENY MARIA HIULIYANTO yang disangka melanggar Pasal 378 Subs Pasal 372 KUHP belum lengkap, Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya, diberi tanda T- 11;
18. Fotocopy Surat Kejati Sulsel Nomor ; B-3482/P.4.4/Eoh.1/07/2024 tanggal 03 Juli 2024 perihal pengembalian berkas perkara tersangka Sdri HENY MARIA HIULIYANTO yang disangka melanggar Pasal 378 Subs Pasal 372 KUHP belum lengkap, Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya, diberi tanda T-12;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fotocopy Surat Dirreskrimum Polda Sulsel Nomor C.1/38.d/IX/RES.1.11/2024/Krimum tanggal 24 September 2024 perihal pengiriman Kembali berkas perkara Tersangka HENY MARIA HIULIYANTO Setelah dilakukan perbaikan sesuai petunjuk JPU kejadi Sulsel dan sesuai dan Berita acara serah terima berkas perkara dari penyidik ke JPU Kejati Sulsel tanggal 24 September 202, diberi tanda T-13;
20. Fotocopy Surat kejadi Sulsel Nomor : B-4640/P.4.4/Eoh.1/09/2024 tanggal 30 September 2024 perihal pengiriman Kembali berkas perkara tsk HENY MARIA HIULIYANTO dan Berita acara serah terima berkas perkara tanggal 24 September 2024 Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya, diberi tanda T-14;
21. Fotocopy Surat Kejati Sulsel Nomor : B- 4639/P.4.4/Eoh.1/09/2024 Tanggal 30 September 2024 perihal pengembalian SPDP dengan nama tersangka HENY MARIA HIULIYANTO, melanggar Pasal 378 dan Pasal 372 KUHP Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya, diberi tanda T-15;
22. Fotocopy Laporan hasil gelar perkara khusus dengan kesimpulan dan rekomendasi gelar perkara dihentikan penyidikannya (SP3) pada tanggal 10 Oktober 2024, Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya, diberi tanda T- 16;
23. Fotocopy Surat perintah Penghentian Nomor : S.Tap/96/X/RES.1.11/2024/Krimun tanggal 21 Oktober 2024, Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya, diberi tanda T-17;
24. Fotocopy Surat ketetapan penghentian Nomor : S.Tap /96/X/RES.1.11/2024/Krimun Tanggal 21 Oktober 2024, Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya, diberi tanda T-18;
25. Fotocopy Surat Dirreskrimum Polda Sulsel Nomor : B/278/X RES.1.11/2024/Krimum Tanggal 21 Oktober 2024 perihal penghentian penyidikan kepada kejadi sulsel, Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya, diberi tanda T- 19;
26. Fotocopy Surat Dirreskrimum Polda Sulsel Nomor : B/1829A.5/X/RES.1.11/2024/Krimum tanggal 21 Oktober 2024 perihal surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP A.5) Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya, diberi tanda T-20;

**Halaman 22 Putusan Nomor 20/Pid.Pra/2024/PN Mks**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Fotocopy gugatan perdata antara Frans Umboh dkk melawan H. Abidin Dg. Naba dkk., diberi tanda T-21;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon mengajukan Kesimpulan masing-masing tanggal 15 November 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Praperadilan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Praperadilan Pemohon tersebut disangkal oleh Termohon sehingga dengan demikian Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Praperadilannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Praperadilannya maka Pemohon telah mengajukan bukti yaitu berupa bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa demikian pula Termohon guna meneguhkan dalil-dalil sangkalannya telah pula mengajukan bukti yaitu berupa bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-21 dan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk menyatakan Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/96/X/RES.1.11/2024/ Krimum Tentang penghentian penyidikan yang dikeluarkan pada tanggal 21 Oktober 2024 dinyatakan batal demi hukum dan/atau tidak sah dan selanjutnya memerintahkan Termohon untuk melanjutkan penyidikan perkara dengan Tanda Bukti Laporan LP/B/284/X/2021/SPKT/12 Oktober 2021 dan LP/B/284/X/2024/SPKT/Polda Sulsel tanggal 12 Oktober 2024 tentang dugaan tindak pidana penggelapan dan atau penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 dan Pasal 378 KUHP atas nama Pelapor Frans Umboh dan Terlapor Heny Maria Hiulianto;

Menimbang, bahwa Permohonan Praperadilan Pemohon telah mendapat Jawaban dari Termohon dengan menyatakan bahwa dari seluruh aspek prosedural formal dan sustansial materil sebagaimana yang telah diuraikan dalam jawabannya, terbukti tindakan Termohon dalam menerbitkan SP-3 terhadap tersangka Heny Maria Hiuliyanto atas dugaan tindak pidana dugaan penipuan dan atau penggelapan, ternyata tidak didukung suatu bukti

**Halaman 23 Putusan Nomor 20/Pid.Pra/2024/PN Mks**





yang kuat dan sempurna, sehingga jelaslah bahwa aspek prosedural formal dan substansial materilnya dinilai telah terpenuhi serta menegaskan bahwa perkara tersebut merupakan perbuatan hukum keperdataan;

Menimbang bahwa menurut Pasal 109 ayat 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Penyidik dapat menghentikan suatu penyidikan, yaitu dalam hal **tidak terdapat cukup bukti**, atau karena **peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana** atau apabila **penyidikan dihentikan demi hukum** karena *ne bis in idem*, karena tersangka meninggal dunia atau karena daluarsanya perkara;

Menimbang, bahwa terpenuhinya salah satu dari ketiga alasan penghentian Penyidikan itu menjadikan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dan Ketetapan Penghentian Penyidikan cukup beralasan hukum untuk diterbitkan oleh Penyidik;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP menyebutkan permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh Penyidik atau Penuntut Umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya dengan demikian dari bukti P-1 dan T-1, didapat fakta bahwa Pemohon adalah pihak yang dirugikan yaitu korban/pelapor/kuasanya atau selaku pihak ketiga yang berkepentingan terhadap Laporan Polisi yang dilaporkan oleh Pemohon dan hal ini pula tidak disangkal oleh Termohon sehingga Pemohon memiliki kapasitas untuk mengajukan permohonan untuk memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan atas Laporan Polisi Nomor : LPB/284/X/2021/SPKT, Tanggal 12 Oktober 2021 dan LP/B/284/X/2024/SPKT/Polda Sulsel tanggal 12 Oktober 2024 tentang dugaan tindak pidana penggelapan dan atau penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 dan Pasal 378 KUHP atas nama Pelapor Frans Umboh dan Terlapor Heny Maria Hiulianto, dimana dihentikannya oleh Termohon dengan alasan tidak cukup bukti, meskipun Termohon telah melimpahkan berkas tersebut ke JPU Kejati Sulsel tetapi berkas tersebut dikembalikan kepada Penyidik (Vide bukti surat T-8 s/d T-15);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan bahwa "Apakah Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor : S.Tap / 96 / X / RES.1.11 / 2024 / KRIMUM, tanggal 21 Oktober 2024 (Bukti P-3) adalah tidak sah dan bertentangan dengan ketentuan hukum" ??

Menimbang, bahwa untuk terlaksananya kepentingan pemeriksaan dalam tindak pidana, undang-undang memberikan kewenangan kepada

**Halaman 24 Putusan Nomor 20/Pid.Pra/2024/PN Mks**



penyidik dan penuntut umum untuk melakukan tindakan berupa penangkapan, penahanan, pemeriksaan, penuntutan dan serangkaian tindakan lainnya demi tegaknya sebuah aturan hukum dan dalam prakteknya, sebagai manusia biasa aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya tentu tidak terlepas dari kemungkinan-kemungkinan untuk berbuat sesuatu yang keliru dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga serangkaian tindakan yang dilakukan dengan tujuan menciptakan ketertiban dan keadilan didalam masyarakat justru sebaliknya malah mengakibatkan kerugian atas hak seseorang sehingga untuk menjaga perlindungan hak asasi seseorang, KUHAP mengatur suatu proses yang dikenal dengan istilah Praperadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 10 KUHAP dimana yang dimaksud Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan, sah atau tidaknya suatu penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan, sah atau tidaknya penuntutan dan permintaan ganti rugi dan rehabilitasi;

Menimbang, bahwa menurut pendapat beberapa Ahli Pidana, Praperadilan adalah merupakan proses persidangan sebelum sidang masalah pokok perkaranya disidangkan dan yang dimaksud perkara pokok adalah perkara materi suatu tindak pidana yang akan disidangkan sedangkan di dalam Praperadilan hanya menguji tata cara dari objek yang diatur oleh KUHAP dan dalam Praperadilan yang menjadi subjek bukan tersangka atau pelaku kejahatan, akan tetapi aparat penegak hukumnya apakah dalam melaksanakan serangkaian tindakan sudah sesuai dengan prosedur atau tidak sehingga dapat tercapai apa yang menjadi tujuan dari Praperadilan yaitu memberikan perlindungan terhadap hak seseorang, memberikan pengawasan terhadap aparat penegak hukum agar tidak bertindak sewenang-wenang dan untuk menciptakan suatu putusan secara legalitas memiliki nilai legitimasi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1 butir ke 2 KUHAP maka penyidikan merupakan rangkaian tindakan penyidik untuk mengumpulkan alat bukti sehingga membuat terang suatu tindak pidana serta menemukan tersangkanya, hal ini terkandung maksud bahwa ketika seseorang akan ditetapkan sebagai tersangka haruslah diawali dengan adanya rangkaian penyelidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir ke 5 KUHAP yaitu perbuatan penyidik untuk menentukan ada atau tidaknya peristiwa yang diduga tindak pidana atau bukan tindak pidana, sehingga penyelidikan tersebut dimaksudkan sebagai filter, untuk memastikan apakah peristiwa hukum tersebut adalah suatu tindak pidana atau bukan dalam artian perbuatan hukum dalam

**Halaman 25 Putusan Nomor 20/Pid.Pra/2024/PN Mks**



konteks hukum perdata sehingga dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka pastilah telah dilakukan penyelidikan terlebih dahulu sehingga penyidik dapat menemukan minimal 2 (dua) alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 14 KUHP, tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana dan menurut Yahya Harahap, bukti permulaan yang cukup setidaknya mengacu pada standar minimal 2 (dua) alat bukti begitu pula dengan pandangan PAF. Lamintang dimana bukti permulaan yang cukup harus diartikan sebagai bukti minimal berupa alat bukti sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 184 KUHP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, dan sebagaimana pendapat Chandra M. Hamzah, bahwa bukti permulaan yang cukup dapat terdiri atas keterangan yang diperoleh dalam proses penyelidikan, keterangan saksi dalam proses penyelidikan, keterangan ahli dalam proses penyelidikan dan juga barang bukti dalam proses penyelidikan dan berdasarkan Pasal 25 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, seseorang ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang didukung barang bukti dan begitu pula apabila merujuk pada Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 juncto PERMA No. 4 / 2016 tentang larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan yang menyatakan alat bukti yang cukup adalah sekurang-kurangnya penyidik telah memiliki 2 (dua) alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHP;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan diatas, maka terhadap Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor : S.Tap / 96 / X / RES.1.11 / 2024 / KRIMUM, tanggal 21 Oktober 2024 (Bukti P-3 dan T-18), Hakim Praperadilan mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta persidangan dari bukti Termohon bahwa Termohon telah melakukan penyidikan dari adanya Laporan Polisi Nomor: LPB/284/X/2021/SPKT, Tanggal 12 Oktober 2021 Pelapor Munirman S.H.,M.H. Korban Frans Umboh dan Laporan Polisi Nomor : LP/B/284/X/2024/SPKT/Polda Sulsel tanggal 12 Oktober 2024 tentang penipuan dan atau penggelapan yang diduga dilakukan oleh Heny Maria Hiuliyanto sesuai dengan Pasal 378 Jo Pasal 372 KUHP (bukti T-1) diantaranya yaitu dengan Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor : Sprin Sidik/2999/XII/RES.1.11/2024/ Krimum Tanggal 28 Desember 2023 surat beserta surat perintah penyidikan Nomor : Sprin sidik/654/III/Res.1.11/2024/Ditreskrimum tanggal 25 Maret 2024 (Bukti T-3), Surat pemberitahuan dimulainya penyidik Nomor : A.3/440/XII/RES.1.11/2023/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditreskrimum tanggal 28 Desember 2023 (Bukti T-4), serta melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yaitu : Saksi Frans Umboh, Saksi Ike Liemewa, Saksi M. Farid Maricar, S.E., Saksi H.Abidin Dg. Naba, Saksi Abdul Raya, Saksi Mustafa, Saksi Syarifuddin, Saksi Hariman Rini, S.E., Saksi Mutmainna Basir, Saksi Andi Lutfi, S.E., Msi., Saksi Muhammad Yazid, Saksi Arman, Saksi Alam Syani, Saksi Hj. Andi Asmirayani, Saksi Herman Dg Lallo, Saksi Rusdi Saleh, S.Pd., Saksi M. Ridah Pahmi Alam, Saksi Linda Nurwidya (Bukti T-5) dan pemeriksaan Tersangka Heny Maria Hiuliyanto (Bukti T-6), serta melakukan penyitaan (Bukti T-7.a s/d T-7.g);

Menimbang, bahwa kemudian atas rangkaian proses penyidikan yang telah dilakukan oleh Termohon tersebut di atas yang dimulai dari tingkat penyelidikan sampai ke tingkat penyidikan telah terkumpul 2 (dua) alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHP dan didukung pula dengan adanya barang bukti sehingga akhirnya dapat ditetapkan tersangkanya maka terhadap alasan Termohon dalam melakukan Penghentian Penyidikan karena tidak cukup bukti dengan alasan Termohon bahwa dalam proses Penyidikan ternyata terdapat alat bukti yang berbeda atau kontradiksi antara yang diajukan Pemohon dengan yang diajukan oleh Tersangka, sehingga Penyidik mengalami kebuntuan atau kesulitan, sementara tenggang waktu penyidikan telah habis dan pihak Penuntut Umum telah mengembalikan berkas dan SPDP kepada Penyidik, oleh karena itu sikap dan tindakan Termohon menghentikan penyidikan dengan menerbitkan SP-3 sudah tepat dan benar atau dapat ditolerir, menurut Hakim Praperadilan adalah suatu kesimpulan yang premature karena masih terdapat alat bukti lain yaitu alat bukti petunjuk dimana suatu perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya yang mana bukti petunjuk ini pula akan lebih terbuka pada proses persidangan dalam pembuktian pokok perkaranya karena nilai pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh Hakim dengan cermat serta berdasarkan hati nuraninya (vide Pasal 188 KUHP);

Menimbang, bahwa selain itu setelah dicermati Berita Acara Pemeriksaan saksi (Bukti T-5), ternyata Termohon belum memeriksa Ahli, dimana keterangan Ahli sangatlah penting dalam memberikan pendapat bahwa suatu perbuatan bersifat melawan hukum serta menguraikan unsur *actus reus* dan unsur *mens rea* pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan telah terkumpul 2 (dua) alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHP dan didukung pula dengan adanya

**Halaman 27 Putusan Nomor 20/Pid.Pra/2024/PN Mks**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti serta keterangan/pendapat Ahli, maka selanjutnya untuk menilai ada tidaknya sifat melawan hukum dari suatu perbuatan adalah diuji di persidangan;

Menimbang, bahwa lembaga Praperadilan hanya memeriksa aspek formil dan tidak memeriksa berkaitan pokok perkara sebagaimana Perma No.4 tahun 2016 dan juga terhadap pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum harus memenuhi syarat formil yang menyangkut tentang prosedur yang dijalankan dalam setiap tindakan penyidikan dan penuntutan dan dalam hal penghentian penyidikan harus ada alasannya karena dengan alasan tersebut dapat diketahui menurut hukum benar tidaknya penghentian penyidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh Termohon dalam hal ini Penyidik dalam perkara aquo senyatanya sudah terkumpul dan memperoleh alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan tersangka, bukti surat dan bukti petunjuk yang didapat dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa sehingga pengertian tidak cukup bukti dalam Undang-undang adalah terdapat sekurang - kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP dan hal tersebut akan bermuara pada putusan hakim dalam hal penjatuhan pidana terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa kewenangan menilai dari suatu pembuktian adalah sepenuhnya berada dan akan ditentukan dalam proses persidangan apabila sudah dilimpahkan untuk disidangkan, dan hal tersebut menjadi kewenangan Hakim untuk menilai suatu alat bukti, hal ini mengacu pada ketentuan Pasal 183 KUHAP, bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang - kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dan Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdawalah yang bersalah melakukannya. Dengan demikian tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terlapor yang dilaporkan oleh Pemohon yang menurut Termohon dikatakan tidak terdapat cukup bukti atau alasan bahwa dalam proses Penyidikan ternyata terdapat alat bukti yang berbeda atau kontradiksi antara yang diajukan Pemohon dengan yang diajukan oleh Tersangka, sehingga Penyidik mengalami kebuntuan atau kesulitan adalah tidak beralasan hukum karena hal tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam KUHAP (vide Pasal 183 dan 184 ayat 1 KUHAP karena pada hakekatnya terhadap perkara aquo telah terdapat cukup bukti;

Menimbang, bahwa karena telah disimpulkan dalam Laporan hasil gelar perkara khusus dengan kesimpulan dan rekomendasi gelar perkara dihentikan

**Halaman 28 Putusan Nomor 20/Pid.Pra/2024/PN Mks**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidikannya (SP3) pada tanggal 10 Oktober 2024 dan karena kesimpulan itu wajib untuk dipedomani oleh Termohon maka dengan demikian kesimpulan dalam gelar perkara khusus tersebut yang pada pokoknya menyatakan agar perkara ini dihentikan proses penyidikannya (SP3) karena tidak ditemukan adanya perbuatan pidana yang dilakukan terlapor menjadi tidak berdasarkan hukum sebab bertentangan dengan ketentuan KUHP;

Menimbang, bahwa karena Hakim Praperadilan menilai bahwa kesimpulan dalam gelar perkara tanggal 10 Oktober 2024 tidak berdasarkan hukum, maka dengan demikian Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPPP/96/X/RES.1.11/2024/Krimum tanggal 21 Oktober 2024 (Bukti T-17), Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/96/X/RES.1.11/2024/Krimum tentang Penghentian Penyidikan tanggal 21 Oktober 2024 (Bukti T-18), Surat kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel Nomor : B/278/X/RES.1.11/2024/Krimum tanggal 21 Oktober (Bukti T-19) dan surat kepada Arie Karri Elisan Dumais, S.H., (Pengacara)/Frans Umboh Nomor : B/1829A.5/IX/RES..11/2024/Krimum tanggal 21 Oktober 2024 menjadi tidak sah dan batal demi hukum, sehingga konsekwensinya dari dinyatakan penghentian penyidikan tidak berdasarkan hukum, maka petitum angka 2 Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti Termohon berupa bukti surat yang diberi tanda T-17, T-18, T-19 telah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum maka haruslah dinyatakan memerintahkan Termohon untuk melanjutkan penyidikan perkara dengan Tanda Bukti Lapor LPB/284/X/2021/SPKT/12 Oktober 2021 tentang adanya dugaan tindak pidana penggelapan dan atau penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 dan Pasal 378 KUHP yang dilakukan oleh Henny Maria Hiulianto;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas maka petitum angka 3 Permohonan Pemohon haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Praperadilan Pemohon tentang tidak sahnya Penghentian Penyidikan telah dikabulkan seluruhnya maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Termohon, yang besarnya ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 1 angka 10 dan Pasal 77 KUHP Juncto PERMA No. 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan praperadilan yang diajukan oleh pemohon untuk seluruhnya;

**Halaman 29 Putusan Nomor 20/Pid.Pra/2024/PN Mks**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/96/X/RES.1.11/2024/ Krimum Tentang penghentian penyidikan yang dikeluarkan pada tanggal 21 Oktober 2024 dinyatakan batal demi hukum dan/atau tidak sah;
3. Memerintahkan Termohon untuk melanjutkan penyidikan perkara dengan Tanda Bukti Lapor LPB/284/X/2021/SPKT/12 Oktober 2021, Tentang adanya dugaan tindak pidana penggelapan dan atau penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 dan 378 KUHP Yang dilakukan oleh Henny Maria Hiulianto;
4. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku yaitu Nihil;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 18 November 2024 oleh **Ir. Abdul Rahman Karim, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Makassar dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Kristian Sianus, S.H.**, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Kristian Sianus, S.H.**

**Ir. Abdul Rahman Karim, S.H.**